



BUPATI SIAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2007

TENTANG

KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi maksud pada Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Keuangan Desa:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3902) sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

dan

BUPATI SIAK

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG
KEUANGAN DESA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten;
6. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan teknis pelayanan dan/atau membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, dipilih dan/atau diangkat tanpa pemilihan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan;

11. Wilayah atau Dusun yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
14. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
16. Alokasi Dana Desa adalah Dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota;
17. Dana Perimbangan adalah Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
18. Kekayaan Desa adalah aset Desa yang bergerak dan tidak bergerak sebagai sumber penghasilan bagi Pemerintah Desa;
19. Fungsi adalah perwujudan tugas Pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan Pembangunan Nasional;
20. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
21. Program adalah penjabaran kebijakan satuan kerja dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi satuan kerja;
22. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program;
23. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke kas Desa;
24. Pengeluaran Desa adalah uang yang keluar dari kas Desa;
25. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan Desa;
26. Belanja Desa adalah kewajiban Pemerintah Desa yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan Desa;
27. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya;
28. Surplus adalah apabila anggaran pendapatan diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja;
29. Defisit adalah apabila anggaran belanja diperkirakan lebih besar dari anggaran pendapatan;
30. Pinjaman Desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan Desa menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai dengan uang dari pihak lain, sehingga Desa dibebani kewajiban untuk membayar kembali;
31. Investasi adalah pengguna aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti : bunga, manfaat sosial dan / atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

BAB II KEUANGAN DESA

Bagian Pertama Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 2

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang penggunaannya diperuntukkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Desa.

Bagian Kedua Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 4

- (1) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dikelola secara tertib, taat, transparan, bertanggungjawab, dan bermanfaat untuk masyarakat;
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Keuangan Desa dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Taat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan Keuangan Desa harus berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi tentang Keuangan Desa;
- (5) Bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
- (6) Bermanfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa Keuangan Desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III APBDesa

Bagian Pertama Azas umum

Pasal 5

- (1) Penetapan jumlah biaya dalam APBDesa adalah merupakan satuan biaya maksimal yang dapat digunakan dan dimanfaatkan oleh Pemerintahan Desa;
- (2) APBDesa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan dan kemampuan Keuangan Desa;
- (3) Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada rencana kerja dan anggaran Pemerintah Desa yang merupakan perencanaan Pemerintahan Desa untuk periode 1 (satu) tahun dalam rangka mewujudkan pelayanan masyarakat;
- (4) Rancangan APBDesa dirumuskan setelah 1 (satu) bulan APBD Kabupaten ditetapkan;
- (5) APBDesa, perubahan APBDesa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

APBDesa merupakan dasar pengelolaan Keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 7

Struktur APBDesa merupakan satu kesatuan terdiri dari:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa;
- c. Pembiayaan Desa.

Pasal 8

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a meliputi semua penerimaan uang yang menambah dana kas Desa dan merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b meliputi semua pengeluaran dari rekening kas Desa yang mengurangi dana kas Desa dan merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- (3) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus.

Pasal 9

Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dan b terdiri dari penerimaan, belanja tidak langsung, dan belanja langsung dengan kode anggaran akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pendapatan Desa

Pasal 10

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a meliputi:
 - a. Pendapatan Asli Desa;
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Hasil usaha Desa yang terdiri dari : Badan Usaha Desa, Badan Kredit Desa, dan Koperasi Desa;
 - b. Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan mencakup : bagian laba atas penyertaan modal (investasi) pada perusahaan milik desa, bagian laba atas penyertaan modal (investasi) pada perusahaan milik daerah, dan bagian laba atas penyertaan modal (investasi) pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat, tanah kas desa, pasar desa, kios desa, pasar hewan, bangunan desa, jalan desa, pelelangan ikan yang dikelola oleh desa, tempat-tempat pemancingan yang dikelola desa, pemandian umum dan objek rekreasi yang diurus oleh desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat terdiri dari : iuran perkepala keluarga, dan iuran tempat penitipan sepeda/motor;
 - d. Hasil gotong royong;
 - e. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah terdiri dari : penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh desa, jasa giro, pendapatan denda, atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, biaya legalisasi surat-surat, biaya legalisasi wesel, ganti ongkos cetak surat-surat/blangko, sewa tanah, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Bagi hasil pajak Kabupaten untuk Desa dari retribusi Kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa;
 - b. Dana perimbangan keuangan pusat dan propinsi yang diterima oleh Kabupaten yang mencakup Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana lainnya yang sah.
- (4) Lain-lain pendapatan desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas : bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan, hibah yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat, dana darurat dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan korban /kerusakan akibat bencana alam dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Bagian Ketiga Belanja Desa

Pasal 11

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf a dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan desa, yang penanganannya baik dalam bagian atau bidang tertentu dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan;
- (2) Belanja penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial;
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Belanja tidak langsung; dan
 - b. Belanja langsung.
- (4) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan;
- (5) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 12

- (1) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf a mencakup :
 - a. Belanja pegawai/penghasilan tetap;
 - b. Tambahan penghasilan aparat desa;
 - c. Belanja operasional Kepala Desa;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah;
 - f. Belanja bantuan sosial dan;
 - g. Belanja tidak terduga.
- (2) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf b mencakup :
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa; dan
 - c. Belanja modal.

Bagian Keempat Pembiayaan Desa

Pasal 13

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 mencakup :
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan; dan
 - c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 mencakup :
 - a. Pembentukan dana cadangan; dan
 - b. Penyertaan modal (investasi) desa.

BAB IV
RANCANGAN APBDesa

Bagian Pertama
Azas Umum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Desa didanai dari dan atas beban APBDesa;
- (2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten yang penugasannya dilimpahkan kepada Desa, didanai dari dan atas beban APBDesa.

Pasal 16

Semua penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa pada tahun anggaran berkenaan harus dianggarkan dalam APBDesa.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 17

- (1) Untuk menyusun APBDesa, Pemerintah Desa menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran yang merupakan perencanaan dan penganggaran yang berisikan rencana pendapatan dan rencana belanja Pemerintahan Desa dalam bentuk program dan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka perekonomian Desa dengan menitik beratkan pada ekonomi kerakyatan, prioritas pembangunan pedesaan, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam rapat musyawarah perencanaan pembangunan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan dihadiri oleh dinas / instansi terkait dan tokoh masyarakat pada pertengahan bulan Januari tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Rancangan Peraturan Desa APBDesa

Pasal 18

- (1) Rencana kerja dan anggaran yang telah disempurnakan oleh Kepala Desa adalah sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dan Rancangan Peraturan Kepala Desa;
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada BPD disosialisasikan kepada masyarakat;
- (3) Sosialisasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Desa serta masyarakat dalam pelaksanaan APBDesa tahun anggaran yang direncanakan;
- (4) Penyebarluasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa.

BAB V
PENETAPAN APBDesa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada BPD paling lambat awal bulan Pebruari tahun anggaran berjalan dari tahun anggaran yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama;

- (2) Pengambilan keputusan bersama BPD dan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja;
- (3) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati untuk dievaluasi;
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara Kebijakan Desa dan Kebijakan Kabupaten, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBDDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan lebih tinggi dan/atau Peraturan Daerah lainnya yang ditetapkan oleh Kabupaten bersangkutan;
- (5) Untuk efektifitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat mengundang Kepala Desa;
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- (7) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 20

Bentuk Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI PELAKSANAAN APBDDesa

Bagian Pertama Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Pasal 21

- (1) Kepala Desa selaku kepala Pemerintah Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam pemilikan kekayaan Desa yang dipisahkan;
- (2) Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa dapat melimpahkan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa berupa perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan;
- (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua Pemegang Kas Desa

Pasal 22

- (1) Untuk melaksanakan penatausahaan keuangan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Desa sebagai Pemegang Kas Desa;
- (2) Pemegang Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan pencatatan, pembukuan dan bertanggungjawabkan keuangan Desa kepada Kepala Desa;
- (3) Pemegang Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyimpan uang kas yang diterimanya atas nama pribadi pada suatu Bank atau lembaga keuangan lainnya;
- (4) Pemegang Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai persyaratan sebagai berikut:
 - a. Berpendidikan SLTP atau sederajat;
 - b. Umur minimal 17 tahun atau sudah menikah;
 - c. Sehat jasmani dan rohani;
 - d. Berkelakuan baik, jujur dan dapat dipercaya;
 - e. Diutamakan mempunyai pengalaman dibidang tata usaha keuangan.
- (5) Pemegang Kas Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

Pasal 23

Pemegang Kas Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 24

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa kepada Bupati melalui Camat;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat perhitungan anggaran selama 1 (satu) tahun.

Pasal 25

Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan dan keuangan Desa;
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memberikan pedoman mengenai APBDesa, Alokasi Dana Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa;
 - b. Memberikan konsultasi dan bimbingan teknis terhadap pengelolaan keuangan Desa, penatausahaan keuangan Desa dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
 - c. Melakukan penelitian dan pengembangan pendapatan Desa;
 - d. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan APBDesa, keuangan Desa dan Alokasi Dana Desa;
 - e. Melaksanakan penguatan terhadap perangkat Desa dan Pemegang Kas Desa dalam pengelolaan keuangan Desa melalui pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
 - b. Memfasilitasi pengelolaan Keuangan Desa, Alokasi Dana Desa dan penatausahaan Keuangan Desa;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh ketentuan peraturan yang ada, yang mengatur mengenai keuangan desa dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Ketentuan peraturan sebagaimana atau tidak sesuai dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dan dengan Peraturan Daerah ini diadakan penyesuaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam pengaturan pengelolaan keuangan Desa;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2001 Nomor 4 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

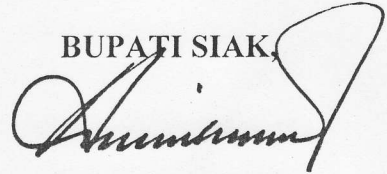
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 4 September 2007

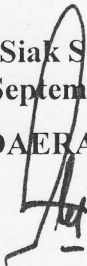
BUPATI SIAK,



H. ARWIN AS, SH

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 6 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. ADLI MALIK
Pembina Tk.I NIP. 420003914

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2007 NOMOR 17

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 17 TAHUN 2007
TENTANG
KEUANGAN DESA

1. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan Kepala Desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Maka otonomi desa yang merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri dengan tetap berpedoman dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk itu dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari : Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak Daerah dan retribusi Daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1	:	Cukup jelas
Angka 2	:	Cukup jelas
Angka 3	:	Cukup jelas
Angka 4	:	Cukup jelas
Angka 5	:	Cukup jelas
Angka 6	:	Cukup jelas
Angka 7	:	Cukup jelas
Angka 8	:	Cukup jelas
Angka 9	:	Cukup jelas
Angka 10	:	Cukup jelas
Angka 11	:	Cukup jelas
Angka 12	:	Cukup jelas
Angka 13	:	Cukup jelas
Angka 14	:	Cukup jelas
Angka 15	:	Cukup jelas
Angka 16	:	Cukup jelas
Angka 17	:	Cukup jelas
Angka 18	:	Cukup jelas
Angka 19	:	Cukup jelas
Angka 20	:	Cukup jelas
Angka 21	:	Cukup jelas
Angka 22	:	Cukup jelas
Angka 23	:	Cukup jelas

Angka 24 : Cukup jelas
Angka 25 : Cukup jelas
Angka 26 : Cukup jelas
Angka 27 : Cukup jelas
Angka 28 : Cukup jelas
Angka 29 : Cukup jelas
Angka 30 : Cukup jelas
Angka 31 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas
Ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas

Ayat (4)

: Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas
Ayat (2) : Cukup Jelas
Ayat (3)
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Ayat (4) : Cukup Jelas
Ayat (5) : Cukup Jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Pasal 16 : Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4) : Cukup Jelas

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Ayat (7) : Cukup Jelas

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

Ayat (4)

Huruf a	:	Cukup Jelas
Huruf b	:	Cukup Jelas
Huruf c	:	Cukup Jelas
Huruf d	:	Cukup Jelas
Huruf e	:	Cukup Jelas
Ayat (5)	:	Cukup jelas
Pasal 23	:	Cukup Jelas
Pasal 24		
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 25	:	Cukup Jelas
Pasal 26		
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)		
Huruf a	:	Cukup Jelas
Huruf b	:	Cukup Jelas
Huruf c	:	Cukup Jelas
Huruf d	:	Cukup Jelas
Huruf e	:	Cukup Jelas
Ayat (3)		
Huruf a	:	Cukup Jelas
Huruf b	:	Cukup Jelas
Huruf c	:	Cukup Jelas
Pasal 27		
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 28		
Ayat (1)	:	Cukup Jelas
Ayat (2)	:	Cukup Jelas
Pasal 29	:	Cukup Jelas
Pasal 30	:	Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 11 TAHUN 2007**